



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Janto Ace Menahem, S.H., adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Janto Ace Menahem, S.H., & Rekan, yang beralamat di Lorong 3 RT.001, RW.02, Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan domisili elektronik pada alamat email jantomenahem.1970@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 16/SKK/2021/PA.Nla tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT.xx, RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sofian Malik, S.H., M.H., adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat dan Penasihat

Hlm. 1 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sofian Malik dan Rekan, yang beralamat di Jalan Baru RT.004, RW.001, Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email sofianadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 19/SKK/2021 tanggal 02 Maret 2021 selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri Sah yang melangsungkan Perkawinan tanggal 06 September 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 06 September 2007 yang di Terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru;
2. Bahwa setelah Pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri, yang mana sampai sekarang setelah 14 (empat belas) tahun selama menjalani rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan yakni Xxxx Jenis Kelamin Perempuan Umur 13 Tahun dan Xxxx Jenis Kelamin Laki – Laki ,Umur 4 Tahun;

Hlm. 2 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perlu Pemohon sampaikan sebelum Permohonan ini diajukan sebelumnya Pemohon tepatnya beberapa bulan lalu di bulan Agustus Tahun 2020 pernah mengajukan Gugatan Cerai Thalaq pada Pengadilan Agama Namlea, namun mengingat dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka Gugatan tersebut dicabut dengan harapan Termohon dapat berubah menjadi lebih baik sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami, namun setelah 6 (enam) bulan terakhir hingga gugatan Cerai Tahalaq ini diajukan kembali, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan lebih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka mencurigai dan bahkan menuduh Pemohon melakukan Perselingkuhan dengan perempuan lain. selain itu terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Termohon seringkali bertindak Kasar dan Arogan kepada Pemohon selaku Suami;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2020 yang lalu dimana sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, di sebabkan oleh Sikap Termohon yang selalu mempersangkakan Pemohon melakukan Hubungan Perselingkuhan dengan Perempuan lain sehingga mempermalukan Pemohon di depan umum serta Sikap Termohon yang tidak memberikan Perhatian dan Kepedulian Kepada pemohon sehingga sangat menyebabkan Pemohon menderita Lahir dan bathin;
6. Bahwa Perbuatan dan Tingkah laku Termohon tersebut sangat mengganggu Ketenangan, Pikiran dan Konsentrasi Pemohon untuk dapat bekerja dengan Baik bahkan Pemohon sekarang merasa sangat tidak nyaman, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon karena berbagai perselisihan dan pertengkaran di maksud telah menyebabkan hilangnya rasa simpati, cinta dan kasih sayang Pemohon kepada Termohon;

Hlm. 3 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah Sikap dan Perilakunya serta dapat kembali memperbaiki Hubungan Rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Sikap dan Perilaku Termohon tidak berubah, sekalipun untuk hal tersebut Keluarga Pemohon sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon namun ternyata Upaya-Upaya tersebut tidak membantu memperbaiki keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon berpendapat, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi, sehingga Pemohon mohon Kepada Ibu ketua Pengadilan Agama Namlea Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menyatakan Perkawinan ini Putus karena Cerai dengan segala akibat Hukumnya.

Berdasarkan seluruh Uraian Permohonan tersebut, Pemohon memohon Kepada Pengadilan Agama Namlea Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang Sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 06 September 2007;
3. Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon Putus karena Cerai dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk Berlkrar menjatuhkan Thalak Satu Raj'i Kepada Termohon ;
5. Biaya menurut Hukum.

SUBSIDER

Atau Pengadilan mengadili Perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (*Naar Goede Recht Doen*).

Bahwa, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Hlm. 4 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang datang menghadap di persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Syarif Saimima, S.H.I sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 02 Maret 2021 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Syarif Saimima, S.H.I tanggal 02 Maret 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa terhadap perkara tersebut telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis (elektronik) tertanggal 12

Hlm. 5 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 12 Maret 2021, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai talak tertanggal 22 Februari 2021, adalah suatu kebohongan atau pemutar balikan fakta untuk menutupi perbuatan dan itikad jahat Pemohon yang selama ini dilakukannya, oleh karena itu Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dan kecuali yang di akui dan dibenarkan sesuai yang tertera dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil permohonan cerai talak pemohon pada poin 1, dan 2 tidak ditanggapi lagi oleh Termohon karena dalil tersebut dapat di benarkan oleh Termohon;
3. Bahwa dalil pemohon pada poin 3 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon sendiri mengingkari dengan mengatakan permohonan cerai talak sebelumnya pada bulan Agustus 2020 sangatlah keliru karena Permohonan Cerai Talak terdahulu itu tepatnya pada tanggal 12 Juni 2020;
 - Bahwa Pencabutan Permohonan oleh Pemohon saat itu bukan dengan musyawarah melainkan pencabutan permohonan tersebut pada saat agenda sidang pembacaan putusan yang mana Pemohon Tahu bahwa Permohonan tersebut akan DITOLAK maka Pemohon Menyiasatinya dengan cara mencabut Permohonan Cerai Talak dengan Alasan utama Bahwa Pemohon kembali Rujuk dengan Termohon, BUKAN dengan alasan memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah lebih baik (sesuai dengan Penetapan Salinan Putusan Nomor Perkara: 69/Pdt.G/2020/PA.Nla tanggal 16 Juli 2020);
 - Bahwa setelah pencabutan Permohonan pada Bulan Juli, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, hal ini disebabkan Pemohon lebih memilih MENINGGALKAN Rumah Kediaman Bersama dan tinggal di rumah Orang Tua Pemohon agar dapat hidup bebas tanpa campur tangan Termohon sehingga Bebas melakukan apa

Hlm. 6 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saja sesuai keinginan Pemohon dan melanggar Norma Agama dengan Minum-Minum Keras (Mabuk), Memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Termohon sering menasehati dan meminta agar Pemohon kembali ke Rumah Kediaman Bersama tetapi Pemohon seringkali menolak dan bertindak kasar serta arogan dengan mengatakan Termohon sudah tidak punya hak lagi dalam mengatur kehidupan Pemohon;
4. Bahwa dalil Pemohon pada Point 4, Termohon TOLAK dengan TEGAS dan KERAS Karena pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Termohon Masih Melayani Kebutuhan Batin Pemohon sebab Kebiasaan Pemohon datang untuk membuka Toko pada Pukul 10.00 WIT. Sebelum membuka toko Pemohon selalu masuk ke dalam rumah kediaman bersama dan meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dalil Pemohon pada Point 5 yang menyatakan bahwa Termohon selalu curiga dengan Pemohon yang memiliki Wanita lain, dapat Termohon jelaskan:
- Bahwa apa yang Termohon curigai itu adalah realita dan fakta yang terjadi karena maraknya gunjingan-gunjingan tetangga (masyarakat desa debowae) tentang perselingkuhan Pemohon dengan seorang wanita panggilan bahkan Pemohon memposting anggota tubuh wanita panggilan tersebut di Story akun FaceBook Pemohon dan Termohon sendiri mendapati Wanita Tersebut keluar pada pagi hari dari rumah yang di tempati Pemohon dengan diantar atau di bonceng oleh teman dan atau anak buahnya Pemohon;
 - Bahwa walaupun Pemohon sudah tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama tetapi Termohon masih melayani Pemohon bahkan menyiapkan makanan buat Pemohon Tetapi Pemohon Menolak untuk menyantap hidangan yang Termohon sajikan;
6. Bahwa dalil Pemohon pada Point 6 hanyalah kebohongan dan rekayasa Pemohon yang tujuannya menyerang dan merugikan Termohon agar tercapai keinginan Pemohon dapat menceraikan Termohon. Dapat

Hlm. 7 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon jelaskan bahwa pikiran Pemohon tidak tenang dan konsentrasi Pemohon buyar karena Termohon mendapati Pemohon sedang melakukan Chat Mesum (Porno) via Whatsapp antara Pemohon dengan Istri dari Teman Pemohon, hal inilah yang membuat hidup dan perasaan Pemohon tidak tenang;

7. Bahwa dalil Pemohon pada Point 7, Termohon tolak dengan tegas karena Pemohon dan orang tuanya TIDAK PERNAH MENASEHATI Termohon untuk mempertahankan Biduk Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon. Bahkan sebaliknya Termohon selalu menasehati Pemohon bahkan Guru Spritual Pemohon dengan Termohon juga selalu menasehati agar TETAP mempertahankan Mahligai Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon. Justru Pemohon selalu bersikap, bertindak dan berperilaku arogan yang memicu terjadinya perselisihan;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk sepengetahuan Yang Mulia Majelis Hakim selama hidup berumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki usaha bersama atau toko onderdil/spare part motor, penghasilan toko dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 (selama tambang emas) rata-rata perhari diperoleh omset penjualan Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) X 30 hari = Rp.720.000.000,-(Tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) X 30 hari = Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta Rupiah) namun ketika tambang emas tutup sampai dengan saat ini (sekarang) omset penjualan rata-rata perhari Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) X 30 hari =Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)

Hlm. 8 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) X 30 hari =
Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa di bulan Februari 2021 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menaruh/menempatkan mesin penggiling padi di rumah orang tuanya, terhitung sejak pengoperasian mesin penggiling sampai saat ini telah beroperasi selama 3 musim panen (satu tahun 6 bulan), setiap musim dapat menghasilkan jasa giling sekitar 5 ton sampai dengan 6 Ton beras = Rp. 51.600.000.- (Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) X 3 musim panen = Rp. 154.800.000,-(seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Yang sejak pengoperasiannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui kemana aliran dana hasil penggilingan tersebut;
4. Bahwa semenjak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada akhir bulan Juli 2020, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan membawa mobil Pajero Sport Dakkar ke rumah yang ditempati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini (rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
5. Bahwa pada akhir bulan Januari 2021 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibantu oleh beberapa teman (anak buahnya) secara diam mengambil dan mengeluarkan isi toko atau barang-barang dagangan untuk dipindahkan ke rumah yang di tempati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dan hari Sabtu 30 Januari 2021;
6. Bahwa semenjak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada akhir bulan Juni 2020, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Pernah Memberi **Nafkah Lahir** kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hlm. 9 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya **WAJIB** membayar nafkah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa nafkah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dimintakan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dibayar adalah sebagai berikut :

- a. Nafkah mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Nafkah iddah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah)
- c. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut : 7 (Tujuh) bulan 12 (dua belas) hari adalah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari yang di kali dengan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) yaitu $239 \text{ hari} \times \text{Rp. } 100.000.- = \text{Rp. } 23.900.000.-$ (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian nafkah ini diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sangat memenuhi asas kepatutan, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu dan mempunyai pendapatan yang sangat cukup dan melebihi untuk dapat membayar nafkah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil jawaban Termohon yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan dengan mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima secara hukum ;
2. Menolak Permohonan dari Pemohon dan tidak mengijinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon.

Hlm. 10 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Iddah yang diminta oleh Termohon adalah Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut : 7 (Tujuh) bulan 12 (dua belas) hari adalah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari yang di kali dengan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) yaitu 239 hari x Rp. 100.000.- = Rp 23.900.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
3. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 17 Maret 2021, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 17 Maret 2021, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 11 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon;
3. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan Pemohon dan jika diperlukan nanti akan dibuktikan di muka persidangan dengan meminta keterangan saksi-saksi;
4. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) dimana pencabutan gugatan oleh Pemohon bukanlah siasat Pemohon karena sudah mengetahui bahwa Permohonan Pemohon akan ditolak. Termohon hanya berasumsi dan mengada-ngada, dan Pemohon tidak merasa perlu untuk menanggapi lebih jauh;
5. Bahwa Pemohon mengakui setelah dicabutnya Gugatan oleh Pemohon pada Bulan Juli 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun Pemohon membantah hal tersebut dikarenakan adanya Wanita Idaman Lain;
6. Bahwa adalah dapat dimaklumi jika Pemohon tidak mau kembali ke kediaman Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa masih sakit hati atas perlakuan dan tindakan serta kata-kata yang tidak patut yang sudah dilontarkan Termohon kepada Pemohon dan mencurigai Pemohon secara membabi-buta tanpa pernah dapat dibuktikan, dan hanya berdasarkan asumsi semata;
7. Bahwa setelah dicabutnya gugatan oleh Pemohon pada bulan Juli 2020, dan Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sebesar 3 (tiga) juta rupiah per bulan, diluar pemberian kepada anak-anak dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan pada bulan Desember 2020, Pemohon memberikan uang 5 (lima) juta rupiah kepada Termohon. Bahwa pemberian nafkah dimaksud jika dihitung, sudah melampaui pendapatan Pemohon yang semakin kecil;
8. Bahwa Pemohon membantah pernyataan Termohon bahwa Termohon masih melayani kebutuhan biologis Pemohon pada 14 Desember 2020.

Hlm. 12 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seingat Pemohon hal tersebut terakhir berlangsung pada bulan November 2021;

9. Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil gugatan Pemohon pada poin 5 dan menganggap kecurigaan Termohon bahwa Pemohon ada melakukan selingkuh dengan wanita lain adalah terlalu mengada-ada dan tidak pernah dapat dibuktikan karena hanya berdasarkan rekaan semata. Justru Termohon sendirilah yang melakukan perbuatan tercela dengan menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain seperti yang diakui sendiri oleh Termohon dan pria Idaman Lain dimaksud. Dan jika memungkinkan Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan untuk membenarkan pernyataan ini;
10. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas tuduhan Termohon pada poin 5 bahwa Pemohon ada melakukan chat mesum via WhatsApp dengan istri dari teman Pemohon. Jika tuduhan ini tidak dapat dibuktikan oleh Termohon, maka Pemohon akan melayangkan laporan polisi terkait pernyataan ini;
11. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas pernyataan Termohon bahwa Termohonlah yang selalu menasehati Pemohon untuk mempertahankan biduk rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa justru sebaliknya, Pemohon dan keluarga Pemohonlah yang selalu menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya, dan kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sikap dan perilaku Termohon tidak juga berubah;
12. Bahwa selain alasan dilayangkannya gugatan ini karena perilaku dan sikap Termohon yang tidak juga berubah, Pemohon merasa terganggu oleh perbuatan tidak terpuji orangtua Termohon yang selalu mengganggu usaha penggilingan padi yang dilakukan Pemohon. Orangtua Termohon selalu memprovokasi para petani yang menggiling padinya di mesin penggilingan Pemohon, dan meminta para petani itu untuk tidak menggiling di mesin penggilingan Pemohon;
13. Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dasar dan alasan gugatan Pemohon, dikarenakan Termohon mengada-ngada untuk mengelabui

Hlm. 13 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim seakan-akan Termohon adalah Istri yang taat terhadap suami dan sangat hormat terhadap orang tua dan keluarga Pemohon;

14. Bahwa dengan perilaku dan perlakuan Termohon sebagaimana dijelaskan pada poin 9 dan poin 11 di atas, maka Termohon selaku istri telah Nusyuz terhadap suami, sebagaimana tertulis dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim halaman 24 Ibnu Katsir berkata: "Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya;
15. Bahwa hukum Nusyuz adalah Haram dan konsekuensi hukumnya adalah terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib yang artinya "ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah;
16. Bahwa Termohon tidak lagi menghormati Pemohon sebagai suami, sehingga menurut hukum islam, suatu perkawinan bukanlah sekadar perjanjian biasa antara suami-istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "mitsaaqon ghalidzon" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat. Jika dengan alasan-alasan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam permohonan pemohon telah menandakan bahwa terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon atau perkawinan tersebut telah pecah (broke marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya, mohon dianggap/dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali secara tegas diingkari oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik ini;
2. Bahwa didalam sebuah Gugatan Rekonvensi secara normatif berisi fundamentum petendi dan petitum. Fundamentum petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap;

Hlm. 14 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tampak samar dalam fundamentum Petendinya tercantum uraian fakta, akan tetapi tanpa mencantumkan dasar hukum, sehingga sudah semestinya ditolak oleh majelis hakim yang terhormat, karena tidak memenuhi syarat fundamentum petendi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu menjelaskan secara detail tentang pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di nomor 2 karena semua orang sudah sangat mengetahui dan memaklumi bahwa semua usaha mengalami penurunan sejak ditutupnya tambang emas Gunung Botak, terlebih sejak masa pandemi Covid-19 ini;
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah Pernyataan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terkait hasil dari mesin penggilingan padi yang ditempatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 3 musim panen atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan nominal yang ditaksir Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi seperti yang disebutkan dalam Rekonvensi tersebut. Bahwa perlu dijelaskan, pada musim panen pertama mengalami kerugian, pada musim ke-2 karena tidak memiliki modal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sewakan kepada bapak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada musim ke-3 Rp21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah). Jadi penghitungan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi terkesan mengada-ada dan tidak rasional;
6. Bahwa terkait mobil Pajero Sport (Dakkar) yang dimaksudkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perlu dijelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik bapak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli dengan cara diangsur (cicil/kredit), namun karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melunasinya, mobil tersebut diambil kembali oleh bapak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 15 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah penghidupan yang akan diterima Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Pada Poin 7, namun tidak sepakat dengan penghitungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena diluar kewajaran dan tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengingat kondisi ekonomi selama masa pandemi Covid-19 ini makin memperburuk keadaan usaha Pemohon;
8. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta Nafkah Mut'ah Rp150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), Nafkah Iddah Rp45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah), dan Nafkah Lampau per hari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dihitung selama 7 (tujuh) bulan. Pemberian nafkah lahir berupa uang oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berlangsung hingga bulan Desember 2020, yang artinya seharusnya dihitung sejak Januari 2021 hingga bulan Maret 2021 atau hingga putusan perkara ini jatuh atau berkekuatan hukum tetap. Bahwa permintaan dan penghitungan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diluar kewajaran, jadi patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
9. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta) saja dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bersikap nusyuz terhadap suami, Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan setiap bulannya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi 3 bulan x Rp1.000.000 = Rp3.000.000; dan Nafkah Lampau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak januari 2021 hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa memberikan putusan sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Nafkah Mut'ah Rp150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), Menolak Nafkah Iddah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah, dan Menolak Nafkah lampau per harinya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dihitung bukan sejak Januari 2021;
3. Menetapkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Nafkah Iddah per bulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan; dan Nafkah Lampau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dihitung sejak Januari 2021 hingga jatuhnya putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 17 Maret 2021, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 17 Maret 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, pertama-tama Termohon berketetapan dan berpegang teguh kepada seluruh dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan pada Jawaban, dan selanjutnya dengan ini secara tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang tercantum pada REPLIK dalam Konvensi, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui dengan secara tegas dan bulat oleh Termohon dimuka persidangan dalam perkara ini,

Hlm. 17 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk tidak dapat dikabulkannya Permohonan Ikrar Talak Pemohon;
3. Bahwa, semua dalil yang tidak terjawab pada Replik, mohon untuk dianggap benar sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1977, No. 1173 K/Sip/1972, yang pada pokoknya menyebutkan “ suatu hal yang tidak dibantah dianggap benar dan tidak merupakan sengketa, selanjutnya dalil yang tidak dibantah tersebut mohon untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim dalam Putusannya kelak ;
4. Bahwa dalil Pemohon pada Point 4 yang tidak ingin menanggapi lebih jauh tentang siasat Pemohon tentang pencabutan perkara pada bulan Juli 2020 telah menunjukkan, membuktikan dan atau mengakui Pemohonlah yang memiliki itikad tidak baik terhadap Termohon;
5. Bahwa dalil Pemohon pada Point 4 dan 5 adalah Fakta dan Realita yang sesungguhnya terjadi karena dengan hidup bebas Pemohon dapat mabuk-mabukkan dengan teman-temannya dan atau anak buah Pemohon serta menjalin hubungan dengan wanita mana saja sesuai keinginan Pemohon;
6. Bahwa dalil Pemohon pada point 7 dan 8 Termohon TOLAK dengan Tegas sebagai berikut :
 - Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon tidak pernah menafkahi kebutuhan lahirnya Termohon.
 - Bahwa Pemohon kadang memberi uang kepada ANAK Pemohon dan Termohon (BUKAN KEPADA TERMOHON) untuk memenuhi kebutuhan lahir kedua anak Pemohon dan Termohon itupun TIDAK PERNAH TUNAI dan SEBANYAK yang PEMOHON sampaikan melainkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per minggunya.
 - Bahwa walaupun Pemohon tidak menafkahi Termohon secara Lahir TAPI Termohon TETAP RELA melayani Kebutuhan Batin/biologis Pemohon seperti yang terjadi pada Tanggal 14 Desember 2020.

Hlm. 18 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Pemohon membantah hal tersebut maka Termohon akan meminta dan menagih Pertanggung Jawaban Pemohon di Hadapan Pemberi SURGA (ALLAH SWT) pada saat HARI PERHITUNGAN kelak.
- 7. Bahwa atas adanya dalil dan keterangan dari Pemohon dalam Replik pada point 9 (sembilan) semakin jelas, bahwa Pemohon tidak mengerti dan menguasai Hukum Acara Perdata, hal ini terbukti adanya dalil-dalil dan keterangan baru yang seharusnya tidak dimuat pada Replik Pemohon (Seharusnya Dalam Permohonan/Gugatan);
- 8. Bahwa dalil Pemohon pada point 10 (sepuluh) akan Termohon Buktikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan yang Terhormat ini, jika Termohon dapat buktikan hal tersebut maka APAKAH PEMOHON BERSEDIA DIPROSES sesuai hukum yang berlaku ?.
- 9. Bahwa dalil Pemohon pada point 11 (sebelas), Termohon Tolak dengan tegas karena keluarga Pemohon tidak pernah melakukan musyawarah dan atau mediasi keluarga guna menasehati Pemohon dengan Termohon, Justru Termohon seringkali datang ke rumah orang tua dan rumah adik Pemohon dengan harapan mendapat solusi atas masalah yang sering dihadapi Namun harapan Termohon sia-sia Karena KALIMAT dari Ibu dan Adik Pemohon hanya mengatakan agar Termohon tetap dan harus selalu bersabar;
- 10. Bahwa dalil Pemohon pada point 12 (dua belas) adalah rekayasa dan pemutar balikkan Fakta dan Termohon Tolak dengan tegas dan keras, diantaranya :
 - Perlu Termohon jelaskan kepada Majelis hakim Yang Mulia bahwa Orang Tua Termohon memiliki usaha mesin Penggilingan Padi **JAUH** sebelum Pemohon dan termohon memiliki mesin Penggiling padi tersebut.
 - Orang tua Termohonlah yang menganjurkan dan menyarankan serta mengajak Pemohon dan Termohon untuk mengikuti usaha atau jejak orang tua Termohon dengan memiliki mesin penggiling padi sendiri.
 - Orang tua Termohon yang memesan langsung mesin penggiling padi tersebut pada rekan Orang tua termohon di Jawa untuk dan atas nama Pemohon dan Termohon.
 - Pemohon mempunyai itikad jahat terhadap Termohon dan Keluarga Termohon dengan ingin menguasai atau memonopoli usaha penggilingan

Hlm. 19 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padi dengan memprovokasi dan atau menjelek-jelekkan Orang Tua Termohon pada setiap pelanggan/petani yang ada pada desa debowae dan desa Parbulu agar tidak menggiling padi pada orang tua Termohon dengan iming-iming manis (harga murah) dari Pemohon.

11. Bahwa dalil Pemohon pada point 13 (tiga belas), Termohon tolak dengan tegas dan keras sebab Pemohonlah yang berusaha mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia dengan dalil SEBAGAI KEPALA KELUARGA yang SANGAT PENGERTIAN, PERHATIAN DAN BERTANGGUNG JAWAB kepada Keluarga dengan cara mengajak teman-teman (anak buah) Pemohon meminum-minuman keras (Mabuk-mabukan) di dalam toko dan atau gudang Pemohon;
12. Bahwa dalil Pemohon pada Point 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 (enam belas), Termohon Tolak dengan tegas karena Pemohonlah yang Pergi dan atau Keluar dari rumah kediaman bersama dan sesuai dalil Termohon pada point 7 (tujuh) di atas.
13. Bahwa walaupun telah membuat dalil baru akan tetapi dalil tersebut sangatlah keliru dan tak beralasan dikarenakan dalil dan keterangan tersebut merupakan suatu dalil yang bertolak belakang dengan Permohonan Pemohon, sesat dan menyesatkan serta merupakan suatu dalil dan keterangan yang sebenarnya dirasakan oleh diri Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa, pertama-tama Termohon Konvensi.Penggugat Rekonvensi berketetapan dan berpegang teguh kepada seluruh dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan pada Jawaban, dan selanjutnya dengan ini secara tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang tercantum pada REPLIK dalam Rekonvensi ini, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui dengan secara tegas dan bulat oleh Termohon dimuka persidangan dalam perkara ini,

Hlm. 20 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semua dalil yang tidak terjawab pada Replik, mohon untuk dianggap benar sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1977, No. 1173 K/Sip/1972, yang pada pokoknya menyebutkan “ suatu hal yang tidak dibantah dianggap benar dan tidak merupakan sengketa, selanjutnya dalil yang tidak dibantah tersebut mohon untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim dalam Putusannya kelak ;
4. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 2 (dua) dan Point 3 (tiga), Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tolak dan tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain; bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang menyatakan bahwa : “Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri”.
 - Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"
 - Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212, menyatakan: “Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”.
 - Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 dinyatakan bahwa : “Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak”.

Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan

Hlm. 21 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

5. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 4 (empat) memiliki itikad jahat dengan menyembunyikan dan tidak menjelaskan dan atau menanggapi Gugatan Konvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban (Rekonvensi) pada point 2 (dua) secara rinci pendapatan toko, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hal ini sebagai bentuk pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dipertimbangkan dalam putusannya kelak.
6. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 5 (lima) ditolak dan dapat di tanggapinya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, antara lain :
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merekayasa dalilnya hanya untuk terbebas dari tuntutan nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
 - Bahwa sejak mesin penggiling padi tersebut di beli hingga PERMOHONAN/GUGATAN ini di layangkan ke Pengadilan agama Namlea, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih mengelola sendiri dan dioperasikan oleh 2 (dua) orang karyawan.
 - Bahwa jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kekurangan modal usaha maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam tambahan modal dari Orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
 - Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah BENAR dikarenakan Orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki mesin penggiling padi sendiri.
 - Bahwa dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga PERMOHONAN/GUGATAN ini di layangkan
7. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 6 (enam) ditolak karena itu hanya akal-akalan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebab ada kesepakatan yang mana mobil tersebut atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang cicilannya dibayar setiap

Hlm. 22 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kepada orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak bulan maret tahun 2018 sampai dengan bulan maret 2020 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rutin membayar cicilan mobil tersebut, NAMUN sejak bulan april 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik seluruh keuangan maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat membayar cicilan lagi dan SEMESTINYA Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang rutin membayar cicilan mobil tersebut.

8. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 7 (tujuh), point 8 (delapan) dan point 9 (Sembilan) ditolak dengan tegas dan keras dan berpegang teguh pada gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

- d. Nafkah mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- e. Nafkah iddah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
- f. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut : 7 (Tujuh) bulan 12 (dua belas) hari adalah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari yang di kali dengan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) yaitu $239 \text{ hari} \times \text{Rp. } 100.000.- = \text{Rp. } 23.900.000.-$ (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil jawaban Termohon yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan dengan mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Permohonan PEMOHON untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima secara hukum ;

Hlm. 23 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan dari PEMOHON dan tidak mengizinkan kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Thalak 1 (satu) Raj'i kepada TERMOHON.
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - b. Nafkah Iddah yang diminta oleh Termohon adalah Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
 - c. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut : 7 (Tujuh) bulan 12 (dua belas) hari adalah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari yang di kali dengan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) yaitu 239 hari x Rp. 100.000.- = Rp 23.900.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
3. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis (elektronik) pada tanggal 22 Maret 2021, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 19 Maret 2021 sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon;
3. Bahwa pada prinsipnya Permohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan hingga Replik, dan selanjutnya dengan ini secara tegas membantah dan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang diuraikan pada DUPLIK dalam Konvensi, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui dengan secara tegas dan bulat oleh Pemohon mohon di muka persidangan dalam perkara ini;
4. Bahwa, semua dalil yang tidak terjawab pada Duplik, mohon untuk dianggap benar sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1977, No. 1173 K/Sip/1972, yang pada pokoknya menyebutkan " suatu hal yang tidak dibantah dianggap benar dan tidak merupakan sengketa, selanjutnya dalil yang tidak dibantah tersebut mohon untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim dalam Putusannya kelak.";
5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada Point 4 (empat) yang menyebutkan bahwa pencabutan perkara pada bulan Juli 2020 telah menunjukkan, membuktikan dan atau mengakui Pemohonlah yang memiliki itikad tidak baik terhadap Termohon. Hal ini hanyalah asumsi belaka yang mangada-ada dan cacat logika;
6. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Termohon pada Point 5 (lima) bahwa Pemohon ada menjalin hubungan dengan wanita mana saja sesuai keinginan Pemohon. Termohon hanya berasumsi dan tidak pernah bisa membuktikannya;
7. Bahwa Pemohon tetap pada dalil semula pada poin 7 dan 8 dalil Pemohon pada point 7 dan 8 dalam Replik, dan Pemohon menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa adalah tidak benar sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2020, Pemohon tidak pernah

Hlm. 25 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi kebutuhan lahir Termohon. Bahwa meskipun tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon di rumah kediaman bersama, Pemohon ada meninggalkan sejumlah uang dari hasil usaha di rekening Termohon sebesar Rp114.000.000,- (seratus empatbelas juta rupiah), ditambah uang pengembalian pinjaman oleh adik Termohon sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah), yang artinya Pemohon masih meninggalkan uang sebesar Rp114.000.000,- + Rp50.000.000,- = Rp164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada bulan September 2020 Pemohon masih membelikan 2 (dua) unit telepon genggam merek Vivo (Vivo Y17 dan Vivo Y50) yang masing-masing seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) dan Rp2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) memenuhi permintaan Termohon;
 - Bahwa dengan penjelasan Pemohon di atas, sudah dapat menjawab sekaligus mementahkan dalil dan tuduhan Termohon bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon tanpa memberikan nafkah lahir pada poin selanjutnya;
8. Bahwa adanya dalil baru dalam Replik Pemohon pada point 9 (sembilan) hanyalah untuk menanggapi tuduhan Termohon terhadap Pemohon tentang adanya Wanita Idaman lain. Bahwa Pemohon hanya menjelaskan fakta yang sebenarnya yang hendak dihindari Pemohon pada gugatan tentang adanya perselingkuhan Termohon dengan lelaki lain. Tidak dicantumkannya dalil tentang adanya Pria Idaman Lain yang mana Termohon sudah menjalin hubungan dengannya dalam gugatan semata-mata mempertimbangkan perasaan anak-anak. Namun karena Termohon ada menyebutkan bahwa Pemohon ada menjalin hubungan dengan Wanita Lain, maka dengan terpaksa Pemohon membeberkan alasan lain selain alasan karena kecurigaan yang berlebihan dan sikap Termohon yang tidak bersikap layaknya istri kepada suami;
9. Bahwa terkait dalil Termohon pada poin 8 yang menanggapi dalil Pemohon pada point 10 (sepuluh) adalah hak Termohon yang mana Termohon dan

Hlm. 26 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat membuktikan dalil-dalinya di hadapan majelis Hakim Yang Mulia pada saatnya nanti;

10. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 9 menjawab dalil Pemohon pada point 11 (sebelas) Replik, bahwa "Keluarga Pemohon tidak pernah melakukan musyawarah dan atau mediasi keluarga guna menasehati Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Termohon pada point 10 (sepuluh) dan perlu menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa adalah benar orangtua Termohon ada memiliki mesin penggilingan padi sebelum Pemohon dan Termohon memiliki mesin penggilingan padi sendiri. Namun orangtua Termohon bukan menganjurkan untuk membeli mesin penggilingan padi, akan tetapi menganjurkan untuk membeli beras, dan orangtua Termohon yang menggilingnya. Pemohon berfikir bahwa jika sarannya seperti ini (hanya membeli beras) akan sulit menjual beras, karena sulit mendapatkan pembelinya. Alangkah lebih baik jika memiliki mesin penggilingan sendiri. Maka Pemohon berinisiatif membeli langsung mesin penggilingan padi, bukan memenuhi saran anjuran orangtua Termohon untuk membeli beras (saja);
 - b. Bahwa adalah pengakuan yang menyesatkan dan tidak benar bahwa orangtua Termohon yang memesan mesin penggilingan padi ke rekan orangtua Termohon di Jawa untuk dan atas nama Pemohon dan termohon. Justru Pemohon sendiri lah yang melakukan pemesanan 4 (empat) unit mesin penggilingan padi ke Jawa, yangmana 3 (tiga) unit adalah milik orangtua Pemohon dan 1 (satu) unit milik Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas tuduhan Termohon bahwa Pemohon mempunyai itikad jahat terhadap Termohon dan keluarga Termohon dengan ingin menguasai atau memonopoli usaha penggilingan padi dengan memprovokasi dan atau menjelek-jelekkan orangtua Termohon pada setiap pelanggan/petani yang ada pada Desa Debowae dan Desa Parbulu agar tidak menggiling padi pada orang tua Termohon

Hlm. 27 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan iming-iming manis (harga murah) dari Pemohon. Justru orangtua Termohonlah yang sering melakukan hal yang dituduhkan tersebut;

- d. Adalah lucu dan cacat logika jika Termohon menuduh Pemohon mengiming-imingi petani agar menggiling padi mereka ke Pemohon dengan harga murah. Justru dengan tawaran harga murah itu petani tidak mau menggiling padinya di mesin penggilingan padi Pemohon. Semua petani yang waras pasti menginginkan harga tinggi, bukan justru sebaliknya;

12. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sesuai pada point 13 (tiga belas) Replik, dan menolak dalil Termohon pada poin 11 (sebelas) karena faktanya Termohonlah yang merupakan istri yang tidak taat kepada suami dan bersikap tidak hormat kepada keluarga Pemohon selama ini. Termohon selaku istri telah Nusyuz terhadap suami, sebagaimana tertulis dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim halaman 24 Ibnu Katsir berkata: "*Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya,*"
13. Bahwa hukum Nusyuz adalah Haram dan konsekuensi hukumnya adalah terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib yang artinya "*ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.*"

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Konvensi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya, mohon dianggap/dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Rekonvensi ini, kecuali secara tegas diingkari oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa, semua dalil yang tidak terjawab pada Duplik, mohon untuk dianggap benar sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1977, No. 1173 K/Sip/1972, yang pada pokoknya menyebutkan "Suatu hal yang tidak dibantah dianggap benar dan tidak merupakan sengketa, selanjutnya dalil yang tidak dibantah tersebut mohon untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim dalam Putusannya kelak;

Hlm. 28 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dan tidak perlu menjelaskan secara detail tentang pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di poin 2 (dua) karena Pemohon tidak berhasrat menjawab kebohohan yang nyata-nyata ditampilkan oleh Pemohon terkait penghitungan omzet penjualan. Bahwa Termohon menghitung omzet dari hasil usaha bengkel dan toko onderdil motor selama tambang emas Gunung Botak dengan penghitungan per hari Rp9.000.000,- (sembilanjuta rupiah) dikalikan 30 (tigapuluh) hari menjadi Rp270.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) adalah kebohohan yang sulit dibantah, dan terkesan mengada-ada dan cacat nalar. Jika pun benar bahwa penghasilan per hari adalah Rp9.000.000,- (sembilanjuta rupiah) dikalikan 30 (tigapuluh) hari maka hasil yang diperoleh adalah Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan BUKAN Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa selain kesalahan penghitungan, Pemohon juga hanya menyampaikan omzet, tidak memperhitungkan modal dan biaya-biaya lain;
4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada poin 4 (empat) dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapinya sebagai berikut:
 - a) Bahwa dengan perilaku dan perlakuan Termohon sebagaimana dijelaskan pada poin 9 dan poin 11 dalam Replik, maka Termohon selaku istri telah Nusyuz terhadap suami, sebagaimana tertulis dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim halaman 24 Ibnu Katsir berkata: "*Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya.*"
 - b) Bahwa hukum Nusyuz adalah Haram dan konsekuensi hukumnya adalah terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib yang artinya "*ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.*"
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang menyebutkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki itikad jahat dengan menyembunyikan dan tidak menjelaskan dan atau menanggapi secara rinci

Hlm. 29 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan toko. Justru selama ini Termohon Konvensi/Pemohon Konvensilah yang selalu memegang uang hasil pendapatan toko, yang diserahkan langsung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap harinya;

6. Bahwa terkait dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada poin 6 (enam) dapat ditanggapi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dianggap merekayasa dalil hanya untuk terbebas dari tuntutan nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat tidak lagi menempati rumah kediaman bersama, Pemohon Konvensi/Tergugat meninggalkan sejumlah uang yang besarnya adalah Rp164.000.000,- Rekonvensi ada (seratus enam puluh empat juta rupiah) di rekening Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

b. Bahwa memang benar sejak mesin penggiling padi dibeli hingga Permohonan/Gugatan dilayangkan ke Pengadilan agama Namlea, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih mengelola sendiri dan dioperasikan oleh 2 (dua) orang karyawan. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih berhak mengelola mesin penggilingan itu selain Pemohon sendiri? Sepanjang pernikahan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak melakukan aktifitas usaha, sama sekali, hanya bertindak selaku ibu rumah tangga biasa dimana setiap harinya menerima uang hasil usaha langsung dari Pemohon Konvensi;

c. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi perlu menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa usaha bengkel dan toko onderdil/sparepart motor adalah usaha yang sudah dirintis dan dikelola oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jauh sebelum pernikahan dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang artinya bahwa usaha ini adalah dari modal bawaan sendiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukan usaha bersama antara dengan Tergugat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hlm. 30 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa adalah benar jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kekurangan modal usaha maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam tambahan modal dari Orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang menyebutkan terkait cicilan mobil hanya akal-akalan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Adalah hak pemberi kredit menarik mobil dimaksud karena cicilanya tertunggak lama, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena yang saat ini sedang berlangsung adalah gugatan cerai talak, bukan hal yang lain;
8. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta Nafkah Mut'ah Rp150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), dikarenakan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah nusyuz tak tak layak mendapatkan Nafkah Mut'ah. Namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (limajuta rupiah) sebagai penghargaan bagi bekas istri;
 - b. Nafkah iddah yang Pemohon sanggupi adalah sebesar Rp1.000.000,- (satujuta rupiah) per bulan, dikalikan 3 (tiga) bulan, menjadi sebesar Rp3.000.000,- (tigajuta rupiah);
 - c. Nafkah lampau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tolak karena sepeninggal Pemohon dari rumah bersama, Pemohon ada meninggalkan sejumlah Rp164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);
9. Terkait Nafkah Anak yang tidak dituntut oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya sesuai kebutuhan anak hingga mereka mandiri;

Hlm. 31 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil jawaban Pemohon yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan dengan mengambil putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Nafkah Mut'ah Rp150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), Menolak Nafkah Iddah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah, dan Menolak Nafkah Lampau yang diminta per harinya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Nafkah Iddah per bulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Nomor xxxx tertanggal 19 September 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru dengan Nomor xxx tertanggal 26 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm. 32 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru, dengan Nomor: xxxx tanggal 15 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru, dengan Nomor: xxx tanggal 28 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Nota belanja HP Vivo Y50 dan Y17 PINK yang dibuat oleh Counter Ceria Cell, tanggal 25 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Hasil cetak (*Print Out*) percakapan (*chatting*) antara Pemohon dengan Termohon melalui SMS tertanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2007;

Hlm. 33 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah sendiri di Desa Debowae hingga keduanya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya wanita selingkuhan Pemohon datang ke tempat tinggal Pemohon, hanya Saksi pernah melihat ada seorang perempuan yang datang untuk meminjam uang dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan namun Saksi juga tidak mengetahui sebabnya apa secara pasti;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon makan di rumah Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon setiap hari bekerja sebagai pengusaha yang menjual alat-alat motor (*spare part motor*) dan usaha penggilingan padi, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada Saksi jika Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Termohon dan anak-anak, setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa Saksi, pernah minum minuman keras sekali bersama Pemohon;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hlm. 34 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Debowae hingga keduanya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena sering cek-cok mulut, berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa awalnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Xxxx hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan yang kemudian perkaranya dicabut, namun Saksi meminta Pemohon untuk memblokir nomor perempuan tersebut sehingga sekarang tidak ada hubungan lagi dengan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak-anak sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon pernah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Basri dan Agung berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, di mana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sementara Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai pengusaha yang menjual *spare part* motor dan juga memiliki usaha penggilingan padi;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 35 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Kaiely, 23 Mei 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di RT.06 RW.02, Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah sendiri di Desa Debowae hingga keduanya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha bengkel sekaligus menjual spare part motor serta usaha penggilingan padi di Desa Debowae namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak-anak, bahkan pernah Pemohon masih membelikan Handphone untuk Termohon;
- Bahwa benar Saksi pernah mengeluarkan alat-alat (spare part motor) dari bengkel Pemohon namun hal itu karena diperintahkan oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut adapun Termohon membantah keterangan Saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon

Hlm. 36 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, serta Termohon membantah ada hubungan dengan laki-laki bernama Agung, karena laki-laki tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Hasil cetak (*Print out*) percakapan (*chatting*) Pemohon (PEMOHON) dengan Samsul (teman Pemohon), pada bulan Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak (*Print out*) percakapan (*chatting*) Termohon (TERMOHON) dengan adik Pemohon (xxxx), pada bulan Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Hasil cetak (*Print out*) percakapan (*chatting*) Pemohon (PEMOHON) dengan adik Pemohon (xxxx). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Hasil cetak (*Print out*) SMS *Bangking* Pemohon (PEMOHON) dengan Xxxx (Wanita Idaman lain) serta Hasil cetak (*Print out*) foto *wallpaper* pada Ponsel Pemohon pada bulan September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
5. Hasil cetak (*Print out*) percakapan (*chatting*) Pemohon (PEMOHON) dengan Xxxx (wanita idaman lain). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
6. Hasil cetak (*Print out*) Unggahan Pemohon (PEMOHON) dengan Xxxx (Wanita Idaman Lain) pada *Story Facebook* Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;

Hlm. 37 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil cetak (*Print out*) percakapan (*chatting*) Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7;
8. Hasil cetak (*Print out*) percakapan (*chatting*) Pemohon (PEMOHON) dengan Xxxx (Istri Teman Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8;
9. Video rekaman dalam bentuk Cakram Padat (*Compact Disk*) yang berisi tentang Chat Mesum Pemohon (PEMOHON) dengan (istri teman Pemohon), Video rekaman tentang anak buah Pemohon mengeluarkan barang, Video rekaman Pengakuan karyawan Mesin Penggiling padi tentang omset penghasilan atas nama xxx, serta Video rekaman Pengakuan karyawan Mesin penggiling padi Pemohon tentang omset penghasilan atas nama xx. Bukti tersebut yang telah ditayangkan di depan persidangan, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor Rekening xxx atas nama Pemohon (TERMOHON) sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.10;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;

Hlm. 38 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah yang diberikan oleh orangtua Pemohon serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada tahun 2020 namun dicabut oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon mabuk-mabukan namun Saksi hanya pernah melihat anak buah Pemohon yang mabuk-mabukan;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah terhadap Termohon. Adapun yang ada hanya untuk anak-anak, dan terakhir diberikan sekitar satu minggu yang lalu sejumlah kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon memiliki usaha toko jual beli *spare part* motor serta usaha penggilingan padi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penghasilan dari Toko Pemohon kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta) perhari serta dari usaha Penggilingan padi sekitar hampir Rp 2.000.000,00 (dua juta) perhari;
- Bahwa Saksi tidak pernah memfitnah ataupun melarang orang lain untuk menggiling padi di tempat Pemohon. Adapun yang diceritakan Pemohon tersebut ialah orang yang masih mempunyai utang kepada Saksi sehingga Saksi menyuruh orang tersebut menggiling padinya di tempat Saksi saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Buru, xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Hlm. 39 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Debowae serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada tahun 2020 namun perkara tersebut dicabut;
- Bahwa Termohon pernah menceritakan kepada Saksi pada tahun 2020, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah dan tidak bisa lagi disatukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat percakapan (*chatting*) Pemohon dengan seorang perempuan di Handphone Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon mabuk-mabukan bersama anak buah Pemohon di depan toko Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon bahkan akibatnya Termohon sering meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha jual beli *spare part* motor dan usaha penggilingan padi;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada Saksi, bahwa modal untuk yang disiapkan membangun usaha penggilingan padi milik Pemohon sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan itu juga masih kurang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil dari toko Pemohon sekarang sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;
- Bahwa benar Saksi pernah meminjam uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun telah dibayar oleh Saksi dengan dicicil sebanyak 2 kali pembayaran melalui Termohon;

Hlm. 40 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, adapun Pemohon keberatan dengan keterangan Saksi Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah terhadap Termohon, serta Pemohon menolak keterangan Saksi Termohon yang menyatakan penghasilan Pemohon sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, baik dari usaha toko maupun penggilingan padi;

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti maupun tanggapan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara tertulis (elektronik) tertanggal 08 April 2021, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONVENSI):

01. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Gugatan, Replik dan Duplik Rekonvensi;
02. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Gugatan, Replik dan Duplik Rekonvensi dari Pemohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Termohon melalui Dupliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
03. Bahwa benar terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hari tanggal enam September tahun duaribu tujuh (06-09-2007) berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 06 September 2007 yang di Terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru;
04. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam uraian Posita nomor 2 (dua) Pemohon;
05. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Gugatan Rekonvensi, Duplik maupun dalam Pembuktiannya tidak ada satupun yang saling mendukung, bahkan semakin jelas menerangkan bahwa justru

Hlm. 41 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohonlah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

06. Bahwa Pengakuan Termohon dalam persidangan terkait adanya hubungan dengan pria lain yang bernama Basir dan Agung menjelaskan bahwa Termohon tak pantas dan layak dianggap sebagai istri yang baik, dan tak berhak atas nafkah mut'ah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib yang artinya "ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah." Namun demikian Pemohon masih tetap berbaik hati bersedia memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (limajuta rupiah) sebagai penghargaan Pemohon kepada Termohon sebagai mantan istri;
07. Bahwa pengakuan Termohon sendiri di persidangan bahwa dirinya ada memegang uang di rekeningnya sebesar Rp144.000,- dari hasil usaha Pemohon sejak ditinggalkan Pemohon pada bulan Juli 2020 lalu, ditambah pengembalian pinjaman dari adik Termohon sebesar masing-masing Rp25.000.000,- x 2 (Rp50.000.000,- limapuluh juta rupiah), telah mematahkan dalil Termohon bahwa Pemohon tidak meninggalkan nafkah (menafkahi) Termohon. Halmana dengan pengakuan Termohon ini dapatlah menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak tuntutan nafkah lampau yang disebut oleh termohon terhadap Pemohon;
08. Bahwa apa-apa yang telah diberikan dan ditinggalkan oleh Pemohon kepada Termohon dapatlah menjadi Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim terkait tuntutan nafkah yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon;
09. Bahwa apa-apa yang sudah terungkap di persidangan pada agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang tidak ada korelasinya dengan substansi gugatan, tidak akan Pemohonanggapi lebih jauh, semua Pemohon serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilai dan mempertimbangkannya;
010. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon tetap berpegang pada dalil Gugatan, Replik dan Duplik Rekonvensi yang diajukan terdahulu;

Hlm. 42 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



II. Keterangan Saksi Pemohon:

Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi mengakui telah mengenal Pemohon sejak lama, namun baru bekerja sebagai karyawan Pemohon sejak bulan Oktober 2020 lalu;
- Bahwa selain karyawan, Saksi adalah orang yang diberi tugas menjaga rumah Pemohon, dan selalu menemani Pemohon kemanapun Pemohon pergi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sejauh ini tidak pernah menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri, dan mendapati Pemohon ada bersama wanita lain;

Kesimpulan Pemohon atas Keterangan Saksi 1 Pemohon (xxxxx):

- Bahwa keterangan Saksi dapatlah menjadi pertimbangan Yang Mulia Manjelis Hakim terhadap alibi Pemohon yang tidak ada menjalin hubungan dengan wanita lain setelah gugatan pertama dicabut hingga gugatan kedua disidangkan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi adalah saudara/adik kandung dari Pemohon, anak kedua dari xxx, bertempat tinggal di desa yang sama dengan Pemohon di Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon, namun kemudian pindah ke rumah sendiri hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan baik-baik seperti semula;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran/percekcokan antara Pemohon dengan Termohon, dimana Saksi melihat percakapan Pemohon dengan Termohon lewat HP/WhatsApp, dimana peristiwa ini terjadi disekitar bulan Maret tahun 2020 lalu;

Hlm. 43 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa isi percakapan/pertengkaran itu menjelaskan bahwa Termohon jengkel/marah-marah karena Pemohon datang ke Namlea untuk menjemput anaknya (anak Pemohon dan Termohon) dan orang kerjanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) bulan, sejak dicabutnya gugatan yang pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon sudah tinggal di rumah lama milik orangtua Saksi dan Pemohon di Desa Debowae, sementara Termohon masih menempati rumah bersama yang ditempati Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak gugatan yang pertama, meski ada upaya dari Saksi memberikan saran dan masukan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dari pernyataan dan pengakuan Pemohon sendiri kepada Saksi, bahwa Pemohon merasa tertekan karena kecurigaan yang berlebihan dari Termohon. Bahwa Pemohon mengakui selalu dibatasi ruang geraknya, bahkan untuk sekadar ke rumah orangtua Pemohon saja dibatasi oleh Termohon, termasuk silaturahmi ke rumah Saksi sebagai adik kandungnya. Bahwa setiap saat Pemohon selalu ditelepon dan diingatkan oleh Termohon untuk cepat kembali ke toko, padahal kehadiran Pemohon di rumah orangtua Pemohon adalah untuk ikut membantu usaha orangtua Pemohon yangmana aktifitas ini sudah Pemohon lakukan sejak lama, jauh sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan melihat langsung dan juga mendengar keluhan dari Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak betah karena sering ditekan oleh Termohon, selain karena kecurigaan yang berlebihan dan tidak beralasan, juga karena Pemohon selalu dibatasi ruang geraknya kemanapun. Bahwa menurut pengakuan Pemohon

Hlm. 44 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, sudah cukup bagi Pemohon untuk ditekan selama 14 (empatbelas) tahun;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa aktifitas Pemohon di rumah/tempat usaha orangtua Pemohon adalah untuk menurunkan barang Pemohon sendiri dan juga membantu manurunkan barang milik orangtua, adalah untuk menunjukkan baktinya kepada orangtuanya, meskipun orangtua Pemohon sendiri memiliki anak buah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui ada tuduhan kepada Pemohon dari Termohon bahwa Pemohon ada menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa Saksi dengan inisiatifnya sendiri meminta wanita dimaksud untuk memblokir Pemohon dengan maksud agar hubungan Pemohon dan Termohon kembali harmonis, meski tuduhan dimaksud tidak terbukti samasekali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon selalu meberikan uang kepada Termohon dari pengakuan Pemohon sendiri, termasuk memberikan pulsa kepada Termohon;
- Bahwa Saksi mengakui sejak perselisihan ini terjadi, ada upaya dari Saksi sendiri untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan masukan dan saran, termasuk upaya dari pihak keluarga Pemohon. Bahwa Saksi membantah pengakuan dari Termohon bahwa tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk menengahi atau merukunkan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya, namun informasi ini didapatkan dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari usaha penggilingan beras maupun usaha toko onderdil motor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon ada menjalin hubungan/berselingkuh dengan pria lain yang bernama Basir, yang diakui sendiri oleh Termohon di persidangan, meski Termohon mengatakan bahwa persoalan ini sudah tertuang di gugatan yang pertama, yang semestinya tidak diungkit lagi pada gugatan kedua ini;

Hlm. 45 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui dari Pemohon bahwa Termohon pada akhir-akhir ini juga ada menjalin hubungan/selingkuh dengan pria lain bernama Agung, anggota Polisi, yang mana ybs adalah juga masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Termohon;

Kesimpulan Pemohon atas Keterangan Saksi 2 Pemohon:

- Bahwa keterangan Saksi ini mengkonfirmasi pernyataan tidak berdasar dari Termohon bahwa pihak keluarga Pemohon tidak ada upaya serius untuk menengahi atau menjembatani permasalahan yang dihadapi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keterangan Saksi mematahkan dalil dan alasan serta tuduhan Termohon bahwa Pemohon lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami, karena fakta persidangan sendiri menunjukkan bahwa Pemohon ada memberikan uang kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui dengan sangat jelas bahwa Termohon ada/ pernah menjalin hubungan serius/selingkuh dengan pria lain bernama Basir;
- Bahwa meskipun Termohon berkesimpulan bahwa dirinya merasa dijejek oleh Pemohon (halmana sudah dibantah oleh sendiri oleh Pemohon), dengan menjalin hubungan serius/selingkuh dengan pria lain bernama Agung, hal ini membuktikan kebenaran bahwa Termohon memang menjalin hubungan serius/berselingkuh dengan pria lain bernama Agung itu. Kesimpulan ini menjelaskan dengan terang bahwa Termohon memang tidak layak disebut dan dianggap sebagai istri yang baik, dan sangat nyata melakukan perbuatan tercela dan bersikap khianat (nusyuz), dan tak pantas menerima nafkah mut'ah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib yang artinya "ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah;

Hlm. 46 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3:

- Bahwa Saksi sudah mengenal dengan baik Pemohon sejak Pemohon masih belum berkeluarga (bujang), dan sama-sama tinggal di Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
- Bahwa Saksi adalah karyawan atau bekerja pada Pemohon sudah sejak 3 (tiga) musim panen terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Debowae. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menumpang pada rumah orangtua, baik di rumah orangtua Pemohon maupun orangtua Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal dengan baik 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya hidup rukun, namun sejak gugatan yang pertama yakni pada sekitar bulan Juli 2020 sudah tidak tinggal serumah, dimana Pemohon memilih tinggal di rumah orangtua Pemohon, sementara Termohon tetap menempati rumah bersama, bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sempat mencabut Gugatan yang pertama yang dilayangkan Pemohon ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak Gugatan yang pertama dicabut oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah di rumah bersama, dimana Pemohon memilih tinggal di rumah milik orangtua Pemohon, dan Termohon masih menempati rumah bersama, bersama anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hampir 1 (satu) tahun hingga persidangan Pembuktian dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi ini digelar;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas penyebab dan alasan Pemohon hingga mengajukan gugatan 2 (dua) kali. Bahwa Saksi sering mendengar keluhan dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon

Hlm. 47 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kecocokan lagi, namun Saksi tidak bersedia menjelaskan lebih jauh karena menurut saksi itu adalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertemu atau tinggal serumah lagi;
- Bahwa terkait tuduhan adanya pihak ketiga sebagai alasan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mengatakan bahwa saksi hanya mendengar saja dari orang-orang, tapi Saksi mengakui tidak pernah melihat langsung kebenaran akan tuduhan itu, dan bahwa Saksi juga tidak pernah melihat adanya perkecokan Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan pasti bahwa meskipun sudah tidak tinggal serumah sejak dicabutnya gugatan yang pertama, Pemohon masih tetap melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tetap memberikan uang kepada Termohon. Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepulang kerja, Pemohon sering menghitung uang di rumah di hadapan Saksi. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sering menyisihkan/memisahkan uang hasil usaha sehari itu, dan ketika ditanyakan oleh Saksi untuk apa uang itu dipisahkan, Pemohon menjelaskan bahwa uang itu adalah uang belanja untuk rumah sebelah (maksudnya untuk Termohon dan anak-anak);
- Bahwa Saksi mengetahui dan ditugaskan sendiri oleh Pemohon untuk membayar harga Telepon Genggam di toko/counter HP di sebelah rumah Pemohon di Desa Debowae, yangmana telepon genggam dimaksud dibeli untuk dan atas permintaan Termohon;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon sering memberikan uang langsung kepada anak-anaknya;
- Bahwa sesudah dicabutnya gugatan yang pertama, sebagai sahabat sekaligus karyawan dari Pemohon, Saksi sering memberikan saran kepada Pemohon "daripada ribet begini, kalau bisa rujuk, rujuk saja."

Hlm. 48 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat langsung adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya antara Termohon dengan Pria lain;
- Bahwa meskipun pertanyaan dan juga tuduhan dari pihak Termohon tidak ada korelasinya dengan gugatan ini, Saksi membenarkan ada mengeluarkan barang dari toko atas perintah Pemohon. Bahwa pernyataan dan pengakuan Saksi ini dibenarkan dan diakui oleh Pemohon sebagai pemilik barang, bahwa Pemohon sendirilah yang memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan barang dari toko;

Kesimpulan Pemohon atas Keterangan Saksi 3 Pemohon (xxx):

- Bahwa keterangan Saksi ini mementahkan tuduhan dan pernyataan Termohon bahwa Pemohon tidak melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada Termohon sepeninggal Pemohon dari rumah bersama Pemohon dan Termohon sejak gugatan yang pertama dicabut;
- Bahwa pengakuan dan pernyataan Saksi yang melakukan pembayaran harga telepon genggam di toko/counter HP sesuai perintah Pemohon di sebelah rumah Pemohon di Desa Debowae sudah menjelaskan dengan terang benderang bahwa Pemohon tetap melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai suami yang baik, bahkan untuk hal-hal dan keperluan yang bukan keperluan utama kepada Termohon;
- Bahwa Termohon sendiri mengakui dengan jelas bahwa telepon genggam yang dibeli oleh Pemohon itu adalah atas permintaan Termohon sendiri. Bahwa Pengakuan ini sekaligus menguatkan dalil dan alasan Pemohon untuk tidak memberikan nafkah lampau sejak gugatan pertama dicabut, yakni sejak bulan Juli 2020. Bahwa Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah lampau sejak Januari 2021, dikarenakan hingga bulan Desember 2020 Pemohon masih ada memberikan uang belanja kepada Termohon, seperti diakui sendiri oleh Termohon dalam persidangan;

III. Keterangan Saksi Termohon:

Termohon menghadirkan 2 (dua) Orang Saksi

Hlm. 49 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi adalah orangtua/ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengetahui adanya percekocokan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon namun tidak mengetahui secara lebih rinci; DD

Kesimpulan Pemohon atas Keterangan Saksi 1 Termohon:

- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya menjelaskan kebenaran isi Replik dan Duplik Rekonvensi Pemohon, dan Pemohon tidak perlu menjelaskan lebih jauh kesaksian Saksi. Bahwa Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk menilai dan mempertimbangkan kesaksian dari Saksi ke-2 ini.

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi adalah Saudara/Adik Kandung dari Termohon;
- Bahwa Saksi mengakui ada meminjam uang dari Pemohon dan Termohon sebesar Rp50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), dan bahwa Saksi sudah mengembalikan secara angsur 2 (dua) kali, dan diberikan langsung kepada Termohon;
- Bahwa hal-hal lain yang menjadi pernyataan Saksi ke-2 tidak akan Pemohon tanggapi karena Pemohon anggap tidak ada korelisanya dengan materi/subtansi gugatan;

Kesimpulan Pemohon atas Keterangan Saksi 2 Termohon:

- Bahwa Keterangan Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) yang diangsur 2 (dua) kali kepada Termohon ikut mengkonfirmasi adanya uang yang ditinggalkan oleh Pemohon kepada Termohon, atau dengan kata lain mementahkan tuduhan Termohon kepada Pemohon, bahwa Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon sejak 8 (delapan) bulan lalu;
- Bahwa meski Saksi menjelaskan bahwa pria lain yang bernama Agung itu adalah masih keluarga dekat Termohon, namun tidak mengandung pengertian bahwa Termohon tidak ada hubungann serius dengannya, dan justru membuktikan bahwa Termohon telah bersikap khianat sebagai istri, dan tak patut menerima nafkah karena telah nusyuz.

Hlm. 50 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua keterangan Saksi-Saksi, baik Saksi Pemohon dan Saksi Termohon dan dilengkapi dengan bukti-bukti surat yang telah dilampirkan pada sidang terdahulu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan secara wajar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak dan tidak mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan secara wajar kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa selanjutnya Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti maupun tanggapan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara tertulis (elektronik) tertanggal 08 April 2021, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Jawaban dan Rekonvensi maupun dalam Duplik Termohon yang telah di sampaikan dalam persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Kesimpulan dalam perkara ini.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah yang dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan Bukti Kutipan Akta Nikah No. 172.19/ IX/ 2007 tanggal 6 September 2007;.
3. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan sanggahan Termohon, Selain Telah Mengajukan Bukti tulisan, Termohon juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, di antaranya:
 - A. Keterangan Saksi Pertama atas nama Saminah binti Lasno di bawah sumpah menerangkan:
 1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah saksi adalah Ibu kandungnya Termohon, saksi bertempat tinggal di Desa Debowae

Hlm. 51 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



2. Bahwa saksi TIDAK PERNAH melihat dan mendengar pertengkaran dan atau percekcoakan yang terus menerus.
 3. Bahwa saksi melihat secara langsung Pemohon dan anak buahnya sering meminum-minuman keras di depan toko pemohon.
 4. Bahwa Pemohon memiliki usaha yaitu toko onderdil dan atau spare part motor dan usaha jasa mesin penggilingan padi.
 5. Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat Pemohon memberi nafkah kepada Termohon kecuali kepada anak-anak Pemohon.
 6. Bahwa selama Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi yang sering menafkahi dan atau memberi makan kepada Termohon.
- B. Keterangan Saksi Kedua atas nama AHMAD BUSAIRI bin KAMANI di bawah sumpah menerangkan:
1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah adik kandung Termohon, saksi bertempat tinggal di Desa Debowae.
 2. Bahwa saksi sering kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan Saksi TIDAK PERNAH melihat pertengkaran atau percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon.
 3. Bahwa saksi sering kali melihat secara langsung Pemohon dan anak buahnya meminum-minuman keras bahkan saksi pernah ditawari minuman keras secara langsung oleh Pemohon.
 4. Bahwa Pemohon memiliki usaha toko sebagai Agen onderdil dan atau spare part motor dan usaha mesin penggilingan padi.
 5. Bahwa benar saksi pernah meminjam uang kepada Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2019 dan saksi TELAH MENGEMBALIKAN uang tersebut dengan cara menyicil sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020.
 6. Bahwa sudah 3 (Tiga) kali Termohon meminjam uang kepada saksi yang berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.

Hlm. 52 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sidang dengan agenda pembuktian ini belum di kembalikan oleh Termohon.

4. Bahwa oleh karena Termohon dapat membuktikan dalil Jawaban dan rekonvensi serta Dupliknya, baik dengan bukti tertulis maupun dengan keterangan para saksi, maka dengan demikian permohonan pemohon terbukti tidak sah secara hukum, untuk itu permohonan pemohon haruslah ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima.-
5. Bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan tiga (3) orang saksi yaitu ; Fajrin Akbar Tuharea Bin Bahrum Tuharea, Melaty Muthalib Binti Abd. Muthalib dan Sugianto Sangaji Bin Talib Sangaji, yang pada pokoknya ketiga orang saksi tersebut TIDAK PERNAH MELIHAT DAN MENDENGAR PERTENGKARAN SECARA LANGSUNG tetapi hanya mendengar sepihak dari Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian Kesimpulan yang disampaikan oleh Termohon, kiranya menjadi bahan pertimbangan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat mengambil Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Permohonan PEMOHON untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima secara hukum ;
2. Menolak Permohonan dari PEMOHON dan tidak mengizinkan kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Thalak 1 (satu) Raj'i kepada TERMOHON.
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Hlm. 53 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah yang diminta oleh Termohon adalah Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
 - c. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut : 7 (Tujuh) bulan 12 (dua belas) hari adalah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari yang di kali dengan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) yaitu $239 \text{ hari} \times \text{Rp. } 100.000.- = \text{Rp. } 23.900.000.-$ (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
3. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon konvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama

Hlm. 54 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon konvensi pada tanggal 06 September 2007 yang yang dicatat pada tanggal 19 September 2007 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Selatan yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1 oleh karena itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hlm. 55 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Syarifa Saimima, S.H.I, tanggal 02 Maret 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa terhadap perkara ini telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, oleh karena Pemohon konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon konvensi, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon konvensi yang pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan dalil bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah pada tanggal 06 September 2007, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dengan Duplikat Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 19 September 2007, dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak bernama Xxx (Perempuan umur 13 tahun) dan Xxx (Laki – Laki, umur 4 tahun) yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi. Bahwa sejak tahun pertengahan tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan

Hlm. 56 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon konvensi sering mencurigai dan bahkan menuduh Pemohon konvensi melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut pada Desember 2020 Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dalam konvensi secara tertulis (elektronik) sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi Termohon Konvensi oleh Majelis Hakim diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang lain;
3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Hlm. 57 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2007;
2. Bawah pada awalnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak bernama Xxxx (Perempuan umur 13 tahun) dan Xxxx (Laki-Laki, umur 4 tahun) yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Desa Debowae hingga keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil pemohon pada poin 3 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut
 - Bahwa Pemohon sendiri mengingkari dengan mengatakan permohonan cerai talak sebelumnya pada bulan Agustus 2020 sangatlah keliru karena Permohonan Cerai Talak terdahulu itu tepatnya pada tanggal 12 Juni 2020;
 - Bahwa Pencabutan Permohonan oleh Pemohon saat itu bukan dengan musyawarah melainkan pencabutan permohonan tersebut pada saat agenda sidang pembacaan putusan yang mana Pemohon Tahu bahwa Permohonan tersebut akan DITOLAK maka Pemohon Menyiasatinya dengan cara mencabut Permohonan Cerai Talak dengan Alasan utama Bahwa Pemohon kembali Rujuk dengan Termohon, BUKAN dengan alasan memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah lebih baik (sesuai dengan Penetapan Salinan Putusan Nomor Perkara: 69/Pdt.G/2020/PA.Nla tanggal 16 Juli 2020);
 - Bahwa setelah pencabutan Permohonan pada Bulan Juli, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, hal ini

Hlm. 58 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon lebih memilih MENINGGALKAN Rumah Kediaman Bersama dan tinggal di rumah Orang Tua Pemohon agar dapat hidup bebas tanpa campur tangan Termohon sehingga Bebas melakukan apa saja sesuai keinginan Pemohon dan melanggar Norma Agama dengan Minum-Minuman Keras (Mabuk), Memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

- Bahwa Termohon sering menasehati dan meminta agar Pemohon kembali ke Rumah Kediaman Bersama tetapi Pemohon seringkali menolak dan bertindak kasar serta arogan dengan mengatakan Termohon sudah tidak punya hak lagi dalam mengatur kehidupan Pemohon;
- 2. Bahwa dalil Pemohon pada Point 4, Termohon TOLAK dengan TEGAS dan KERAS Karena pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Termohon Masih Melayani Kebutuhan Batin Pemohon sebab Kebiasaan Pemohon datang untuk membuka Toko pada Pukul 10.00 WIT. Sebelum membuka toko Pemohon selalu masuk ke dalam rumah kediaman bersama dan meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- 3. Bahwa dalil Pemohon pada Point 5 yang menyatakan bahwa Termohon selalu curiga dengan Pemohon yang memiliki Wanita lain, dapat Termohon jelaskan :
 - Bahwa apa yang Termohon curigai itu adalah realita dan fakta yang terjadi karena maraknya gunjingan-gunjingan tetangga (masyarakat desa Debowae) tentang perselingkuhan Pemohon dengan seorang wanita panggilan bahkan Pemohon memposting anggota tubuh wanita panggilan tersebut di Story akun FaceBook Pemohon dan Termohon sendiri mendapati Wanita Tersebut keluar pada pagi hari dari rumah yang di tempati Pemohon dengan diantar atau di bonceng oleh teman dan atau anak buahnya Pemohon;
 - Bahwa walaupun Pemohon sudah tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama tetapi Termohon masih melayani Pemohon bahkan menyiapkan makanan buat Pemohon Tetapi Pemohon Menolak untuk menyantap hidangan yang Termohon sajikan;

Hlm. 59 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Pemohon pada Point 6 hanyalah kebohongan dan rekayasa Pemohon yang tujuannya menyerang dan merugikan Termohon agar tercapai keinginan Pemohon dapat menceraikan Termohon. Dapat Termohon jelaskan bahwa pikiran Pemohon tidak tenang dan konsentrasi Pemohon buyar karena Termohon mendapati Pemohon sedang melakukan Chat Mesum (Porno) via Whatsapp antara Pemohon dengan Istri dari Teman Pemohon, hal inilah yang membuat hidup dan perasaan Pemohon tidak tenang;
5. Bahwa dalil Pemohon pada Point 7, Termohon tolak dengan tegas karena Pemohon dan orang tuanya TIDAK PERNAH MENASEHATI Termohon untuk mempertahankan Biduk Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon. Bahkan sebaliknya Termohon selalu menasehati Pemohon bahkan Guru Spritual Pemohon dengan Termohon juga selalu menasehati agar TETAP mempertahankan Mahligai Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon. Justru Pemohon selalu bersikap, bertindak dan berperilaku arogan yang memicu terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkarannya secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 60 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam pokok perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo*. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 dimaksud

Hlm. 61 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa bukti P.1 fotokopi Duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon konvensi. Bukti P.1 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah yang menikah tanggal 06 September 2007;
- Bahwa P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon serta Fotokopi Akta kelahiran dari anak bernama Xxxx (Perempuan umur 13 tahun) dan Xxxx (Laki-Laki, umur 4 tahun). Bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon konvensi karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi hidup sebagai sebuah keluarga yang bertempat tinggal di Desa Debowae Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxxx (Perempuan umur 13 tahun) dan Xxxx (Laki-Laki, umur 4 tahun);
- Bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonsvsi, karenanya materi dari alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai gugatan rekonsvsi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak

Hlm. 62 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sejak tahun 2020 karena masalah Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setelah dicabutnya permohonan cerai Pemohon Konvensi yang pertama, Pemohon konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.10 yang diajukan oleh Termohon konvensi telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti P T.1 sampai dengan T.10 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti T.10 merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, karenanya materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai gugatan rekonvensi;

Hlm. 63 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 adalah merupakan hasil cetak (*print out*) percakapan (*chatting*) Pemohon dengan beberapa orang dan hasil cetak (*print out*) foto *wallpaper* pada Ponsel Pemohon konvensi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
- Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 yang diajukan Termohon Konvensi harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;
- Bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Termohon Konvensi tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik

Hlm. 64 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Termohon konvensi yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Termohon Konvensi tersebut diatas belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;
- Bahwa meskipun secara materil alat bukti T.4, T.5, T.6, T.8 dan T.9 dikesampingkan karena Termohon konvensi tidak mengajukan adanya digital forensik terhadap bukti-bukti tersebut namun jika dihubungkan status Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang telah lama menjalin hubungan suami isteri, ditambah lagi jika diukur dari adat ketimuran dan norma agama, maka apa yang telah dilakukan Pemohon konvensi tersebut merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Pemohon konvensi telah selingkuh dengan perempuan lain sehingga hal tersebut menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi

Hlm. 65 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti sebabnya. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengakibatkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal meskipun pihak keluarga masing-masing telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 06 September 2007 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Xxxx (Perempuan umur 13 tahun) dan Xxxx (Laki-Laki, umur 4 tahun) yang sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain;

Hlm. 66 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon Konvensi mencabut permohonan cerainya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah lagi tinggal serumah;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar sebagaimana telah diakui Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak dan mulai terjadi setidaknya sejak tahun 2020, hingga setelah Pemohon Konvensi mencabut permohonan cerainya, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah lagi tinggal serumah. Selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal mungkin, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung serta Termohon konvensi yang secara jelas menyatakan harapannya di dalam persidangan, untuk bisa kembali membina rumah tangga

Hlm. 67 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun dan harmonis dengan Pemohon konvensi, ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon konvensi sedikitpun untuk tetap bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, Bahwa keadaan rumah tangga demikian hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin terhadap Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terlebih terhadap kedua anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang masih kecil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan pekawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan / permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami / isteri;

Hlm. 68 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;
- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri, meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan

Hlm. 69 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belunggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan....”

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Hlm. 70 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi tersebut, maka Pemohon konvensi berhak rujuk kembali dengan Termohon konvensi selama Termohon konvensi dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon konvensi selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 71 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah yang diminta oleh Termohon adalah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).
 - c. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut : 7 (Tujuh) bulan 12 (dua belas) hari adalah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari yang di kali dengan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) yaitu 239 hari x Rp. 100.000.- = Rp 23.900.000.- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya, mohon dianggap/dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali secara tegas diingkari oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik ini;
2. Bahwa didalam sebuah Gugatan Rekonvensi secara normatif berisi fundamentum petendi dan petitum. Fundamentum petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap;
3. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tampak samar dalam fundamentum

Hlm. 72 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petendinya tercantum uraian fakta, akan tetapi tanpa mencantumkan dasar hukum, sehingga sudah semestinya ditolak oleh majelis hakim yang terhormat, karena tidak memenuhi syarat fundamentum petendi;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu menjelaskan secara detail tentang pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di nomor 2 karena semua orang sudah sangat mengetahui dan memaklumi bahwa semua usaha mengalami penurunan sejak ditutupnya tambang emas Gunung Botak, terlebih sejak masa pandemi Covid-19 ini;
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah Pernyataan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terkait hasil dari mesin penggilingan padi yang ditempatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 3 musim panen atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan nominal yang ditaksir Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi seperti yang disebutkan dalam Rekonvensi tersebut. Bahwa perlu dijelaskan, pada musim panen pertama mengalami kerugian, pada musim ke-2 karena tidak memiliki modal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sewakan kepada bapak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada musim ke-3 Rp21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah). Jadi penghitungan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi terkesan mengada-ada dan tidak rasional;
6. Bahwa terkait mobil Pajero Sport (Dakkar) yang dimaksudkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perlu dijelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik bapak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli dengan cara diangsur (cicil/kredit), namun karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melunasinya, mobil tersebut diambil kembali oleh bapak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah penghidupan

Hlm. 73 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diterima Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Pada Poin 7, namun tidak sepakat dengan penghitungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena diluar kewajaran dan tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengingat kondisi ekonomi selama masa pandemi Covid-19 ini makin memperburuk keadaan usaha Pemohon;

8. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta Nafkah Mut'ah Rp150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), Nafkah Iddah Rp45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah), dan Nafkah Lampau per hari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dihitung selama 7 (tujuh) bulan. Pemberian nafkah lahir berupa uang oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berlangsung hingga bulan Desember 2020, yang artinya seharusnya dihitung sejak Januari 2021 hingga bulan Maret 2021 atau hingga putusan perkara ini jatuh atau berkekuatan hukum tetap. Bahwa permintaan dan penghitungan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diluar kewajaran, jadi patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
9. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta) saja dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bersikap nusyuz terhadap suami, Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan setiap bulannya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi $3 \text{ bulan} \times \text{Rp1.000.000} = \text{Rp3.000.000}$; dan Nafkah Lampau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak Januari 2021 hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 74 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Nafkah Mut'ah Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), Menolak Nafkah Iddah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah, dan Menolak Nafkah lampau per harinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dihitung bukan sejak Januari 2021;
3. Menetapkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Nafkah Iddah per bulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan Nafkah Lampau sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dihitung sejak Januari 2021 hingga jatuhnya putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi beserta dengan replik dan dupliknya dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bertanda T.10;

Menimbang, Bahwa bukti T.10 berupa Fotokopi Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor Rekening xxx atas nama Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2021. Bukti T.10 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti T.10 membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi mengelola rekening dengan nomor Rekening xxx atas nama Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk menyimpan uang hasil usaha dan keperluan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P.5, dan P.6;

Menimbang, Bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Nota belanja HP Vivo Y50 dan Y17 PINK yang diterbitkan oleh Counter Ceria Cell, tanggal 25 September 2020. Bahwa bukti P.5 merupakan Akta di bawah tangan (ABT) namun tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi sehingga

Hlm. 75 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa benar Tergugat Rekonvensi pernah membeli dua buah Handphone merek Vivo Y50 dan Y17 PINK untuk Penggugat Rekonvensi;

Bahwa bukti P.6 adalah merupakan Hasil cetak (*Print Out*) percakapan (*chatting*) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui SMS tertanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa bukti P.6 yang diajukan Tergugat Rekonvensi harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;
- Bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat Rekonvensi

Hlm. 76 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;
- Bahwa meskipun secara materil alat bukti P.6 dikesampingkan karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan adanya digital forensik terhadap bukti-bukti tersebut namun jika dihubungkan bukti P.5, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Tergugat Rekonvensi masih beberapa kali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya hingga bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah di mana Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan kesanggupannya membayar dari keseluruhan tuntutan Pengugat Rekonvensi tersebut hanya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja;

Hlm. 77 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";*

- Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;
- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi. Bahwa karena itu, Pengadilanlah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonsensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 14 (empat belas) tahun lamanya, dan Penggugat Rekonsensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat Rekonsensi serta telah melahirkan dan mengasuh dua orang anaknya, karenanya Penggugat Rekonsensi berhak atas *mut'ah*;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi mengenai *mut'ah* sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat

Hlm. 78 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi pada pokoknya hanya menyanggupi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai pengusaha / pedagang yang memiliki toko jual beli *spare part* motor serta usaha penggilingan padi, namun di persidangan masing-masing pihak tidak bisa membuktikan secara pasti berapa penghasilan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sekarang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada periode April 2020 di dalam rekening milik Penggugat Rekonvensi terdapat uang hasil usaha Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) serta pembayaran utang dari adik kandung Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa meskipun terbukti dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi pada rekening Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun penggunaan uang tersebut juga dikeluarkan untuk keperluan toko dan sebagainya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti masih memberikan nafkah kepada anak-anak juga kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya hingga bulan Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka layak menurut Majelis Hakim dan patut untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah yaitu dengan menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan

Hlm. 79 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesangguppannya membayar tuntutan Pengugat Rekonvensi tersebut hanya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim menyatakan :

ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

- Bahwa selama proses pembuktian pihak Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz serta disisi yang lain Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dasar filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang isteri yang ditalak *raj'i* menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang isteri selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Pada sisi lain, suami yang menalak berhak untuk merujuk kembali isteri yang ditalaknya. Dalam banyak kasus perceraian, seorang isteri yang ditalak *raj'i* tidak memiliki penghasilan dan menggantungkan sepenuhnya penghidupan sehari-hari pada nafkah dari suaminya. Dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi, yang merupakan hanya ibu rumah tangga dan akan menjalani masa iddah setelah ia ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, akan sangat menggantungkan kehidupannya selama masa iddah terhadap nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Dalam

Hlm. 80 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan demikian, maka sangat layak dan adil seorang suami yang menalak isterinya dibebani membayar nafkah iddah;

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu, Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa ukuran kelayakan mengenai nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mengacu pada jumlah nafkah yang selama ini berikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, selama persidangan, tidak terungkap jumlah pasti nafkah yang selama ini diberikan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim akan menetapkan suatu standar lain yang relevan dan memenuhi aspek kelayakan dan keadilan;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini menggunakan acuan Upah Minimum Provinsi Maluku (UMP) Tahun 2021 yang nominalnya masih sama dengan jumlah Upah Minimum Provinsi Maluku (UMP) Tahun 2020 yakni sejumlah Rp.2.604.961,00 (dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditetapkan besarnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 268 tahun 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku Tahun 2020. Perhitungan dan penentuan besaran UMP didasarkan pada perkiraan minimum kebutuhan hidup selama satu bulan;
- Bahwa tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Jumlah tersebut secara nominal sangat jauh di atas Upah Minimum Provinsi Maluku;
- Bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan tuntutan nafkah iddah Penggugat

Hlm. 81 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti masih memberikan nafkah kepada anak-anak juga kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya hingga bulan Desember 2020;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan nafkah iddah dimaksud sesuai dengan kepatutan, kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya akan dituangkan dengan amar menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama menjalani masa iddah perbulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan jumlah total Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Tentang nafkah lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak kurang lebih 8 bulan Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sejumlah Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya pada pokoknya menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari yakni sejak Januari 2021 hingga putusan perkara ini berkekuatan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak. Adapun pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyatakan

Hlm. 82 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kewajiban suami terhadap isteri seperti tersebut pada ayat 4 huruf (a) dan (b) diatas dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, sedangkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apa bila isteri nusyuz;

Menimbang, Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milik al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لا نها استحققت ذلك في ذمته

Artinya: *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar (walaupun sudah lampau waktu) karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat rekonsensi maupun Penggugat rekonsensi menyatakan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah sejak Juli 2020 dimana Tergugat rekonsensi meninggalkan kediaman bersama dan berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anak dan beberapa kali masih memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonsensi setidaknya hingga Desember 2020;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz maka oleh karenanya kewajiban Tergugat rekonsensi tidak gugur dan tetap berkewajiban menanggung nafkah bagi isteri selama pisah, dan Penggugat rekonsensi sebagai isteri tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonsensi;

Hlm. 83 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada periode April 2020 di dalam rekening milik Penggugat Rekonvensi terdapat uang hasil usaha Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) serta pembayaran utang dari adik kandung Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa meskipun terbukti dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi pada rekening Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun penggunaan uang tersebut juga dikeluarkan untuk keperluan toko dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari hanya sejak Januari 2021 hingga putusan perkara ini berkekuatan tetap. Bahwa Tergugat rekonvensi juga perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun di sisi lain Tergugat rekonvensi juga harus melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau atau nafkah madlhiyah kepada Penggugat rekonvensi sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai perkara ini diputus pada tanggal 21 April 2021 (111 hari x Rp 100.000,00) dengan total Rp.11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak adalah merupakan suatu langkah untuk memenuhi hak-hak masing-masing pihak, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai isteri serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (madhiyah), Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta diserahkan sesaat sebelum oleh Tergugat Rekonvensi mengucapkan lkrar talak

Hlm. 84 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah lampau (nafkah madhiyah) berupa uang sejumlah Rp.11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Hlm. 85 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 M, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 H. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan di hari yang sama oleh, Syarifa Saimima, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Zaenab Pelupessy, S.H.I, M.H, dan M.Mirwan Rahmani, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan didampingi Abd. Halim Marasabessy, S. Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siti Zaenab Pelupessy, S.H.I, M.H

Syarifa Saimima, S.H.I

Hakim Anggota

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Hlm. 86 dari 87

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Abd. Halim Marasabessy, S. Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	370.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 87 dari 87
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Nla